



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ngali, 21 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Empang, xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa,

Hlm. 1 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang terletak di Dusun xxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami-istri, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir: Empang, xxxxxxxxx, umur 11 tahun dan ANAK II, tempat tanggal lahir: Empang, xxxxxxxxx, umur 3 tahun;
 4. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minuman terhadap Pemohon dan apabila dinasehati Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
 5. Bahwa sejak awal bulan Desember 2022, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Desember 2022 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;
 7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

Hlm. 2 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., melalui siaran radio Rasesa FM Sumbawa Besar sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 3 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dalam melayani Pemohon sebagai suami;

Hlm. 4 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak

Hlm. 5 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dalam melayani Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang

Hlm. 6 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) Point (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., melalui siaran radio Rasesa FM Sumbawa Besar sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 27

Hlm. 7 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2012, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2012, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan lamanya, sedangkan

Hlm. 8 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti (P) dimaksud telah memenuhi ketentuan *formil* pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara *formil* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) R.Bg, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hlm. 9 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun xxxxxxxxxx, RT. 002, RW. 003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa hingga berpisah;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dalam melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa puncak terjadi pada bulan Desember 2022, di mana menyebabkan antara Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi sampai sekarang lebih tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hlm. 10 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hlm. 11 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itikad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai istri dalam melayani Pemohon sebagai suami, hingga akhirnya mengakibatkan pada bulan Desember 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah terjadi perpisahan tempat kediaman, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *jo*. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak

Hlm. 12 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan....”

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 Ayat (1) Undang

Hlm. 13 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan baru pertama kalinya, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak *rujuk* kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau *iddah* bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ayat (1) Huruf (b) *jo.* Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b), Pasal 153 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hlm. 14 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, oleh H. Muhlis, S.H., sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	450.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	: Rp.	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00

Hlm. 15 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16
Putusan XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)